

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin****Volume 1, Nomor 6, Juli 2023****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8149032>**

## **Penguatan Kebijaksanaan Imigrasi Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Lintas Negara**

**Adi Papa Jefrianto Bondi<sup>1</sup>, Emanuel Brianto Aradoni<sup>2</sup>, Yohanes Arman<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang-NTT, Indonesia

Email: [adibondi08@gmail.com](mailto:adibondi08@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Posisi wilayah Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman dan luas nya geografi yang dikelilingi perairan membuat terjadi berbagai macam kerawanan dalam keamanan negara. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa karakteristik keamanan yang terjadi akibat posisi yang strategis dan memiliki perbatasan laut yang terdapat alur perdagangan internasional akan berdampak pada keamanan dan pertahanan wilayah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah. penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Optimisasi Peran kebijakan dan Hukum Perbatasan Dalam Melakukan Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Penyelundupan Manusia atau People Smuggling memiliki arti serta definisi yaitu mencari untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau materi lainnya dengan melewati batas batas antar negara tanpa menggunakan cara-cara yang legal. Penguatan Manajemen Berbasis Komunitas Dalam Hal Pengawasan Tindak Pidana Lintas Negara Terkhusus Pada Penyelundupan Manusia. Pada dasarnya tindak pidana transnasional atau lintas negara yang terjadi adalah dampak dari adanya pergerakan massa dari suatu negara ke negara lain, yang terjadi secara masif dan kian hari semakin tidak terkontrol lalu memunculkan adanya migrasi secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian yang sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk membentuk sebuah relasi komunitas antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu sehingga menciptakan borderless.

**Kata Kunci:** *Pencegahan, Penyelundupan Manusia, Lintas Negara*

### **Abstract**

*The position of Indonesia's territory which has various kinds of diversity and breadth of geography that is surrounded by waters makes various kinds of vulnerabilities occur in state security. Suryo Sakti Hadiwijoyo explained that the security characteristics that occur due to a strategic position and having sea borders with international trade routes will have an impact on regional security and defense. The research method used by the author in this study is a qualitative method. Qualitative research method is. research that intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perceptions, motivations, and actions holistically (whole) and by means of descriptions in the form of words and language in a special natural context by utilizing various natural methods. Optimizing the Role of Border Policy and Law in Enforcement of Human Smuggling Crimes Human Smuggling or People Smuggling has the meaning and definition of seeking to obtain a financial or other material advantage by crossing borders between countries without using legal methods, Strengthening Community-Based Management In terms of supervising cross-border criminal acts, especially in human smuggling. Basically transnational or cross-country criminal acts that occur are routes of mass movement from one country to another, which occur on a large scale and are increasingly not being recovered and then giving rise to illegal migration without immigration documents in accordance with existing regulations. . The existence of advances in communication technology that makes it easier for everyone to form a community relationship between nations, between communities and between individuals so as to create borderless. In carrying out supervision and prosecution of transnational crimes, especially people smuggling, an extra role and performance is needed for each stakeholder who has the task of goods and functions, especially in controlling border.*

**Keywords:** *Prevention of cross-country human, smuggling*

## PENDAHULUAN

Posisi wilayah Indonesia yang memiliki berbagai macam keragaman dan luasnya geografi yang dikelilingi perairan membuat terjadi berbagai macam kerawanan dalam keamanan negara. Suryo Sakti Hadiwijoyo menjelaskan bahwa karakteristik keamanan yang terjadi akibat posisi yang strategis dan memiliki perbatasan laut yang terdapat alur perdagangan internasional akan berdampak pada keamanan dan pertahanan wilayah. Era disrupsi global dunia yang semakin berkembang ditambah dengan adanya informasi yang semakin cepat ditunjang dengan adanya migrasi global yang semakin cepat membuat bergesernya loyalitas nasional dan perpindahan penduduk yang semakin cepat. Tentu hal tersebut membuat ekonomi dan keamanan menjadi sangat terpengaruh, hal ini akan melatarbelakangi penyebab lain terhadap keamanan Indonesia yaitu akan terjadi berbagai macam kejahatan transnasional yang salah satunya adalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Adapun dalam pembahasan ilmiah kali ini difokuskan untuk menelaah baik secara langsung maupun tidak terhadap tindak pidana penyelundupan manusia.

Jika dikaitkan dengan Pengertian Penyelundupan Manusia (*people smuggling*) yang merupakan sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan manusia merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut. Hal ini tentu kebanyakan dilatarbelakangi oleh keinginan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negara tujuan. Di Indonesia sendiri persoalan *people smuggling* atau penyelundupan manusia telah diatur dalam suatu aturan secara khusus melalui “Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1995” dan “Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian”. Namun, dua peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur mengenai persoalan pelanggaran keimigrasian jadi kurang bisa untuk menjerat pelaku dari tindak pidana penyelundupan manusia. Hingga pada akhirnya di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai penyelundupan manusia melalui UU Keimigrasian. Namun, sama seperti ketentuan sebelumnya, Undang-Undang ini masih dianggap belum efektif dalam menanggulangi penyelundupan manusia dan masih banyak kendala-kendala yang terdapat dalam ketentuan ini<sup>3</sup>. Jika dikaitkan tentang tujuan orang melakukan tindakan penyelundupan manusia tentu untuk mendapatkan kehidupan yang di cita-citakan harapan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik tersebut seringkali tidak sejalan dengan cita-cita tersebut sebab banyak orang dimasukkan ke suatu negara untuk menjadi pekerja di sektor informal bahkan melakukan perbuatan tindak pidana di negara tujuan. Hal ini tentu perlu disikapi dengan cara yang lebih baik lagi agar kejadian demi kejadian dapat menjadi pembelajaran yang baik untuk aparat penegak hukum serta masyarakat Internasional.

Perbedaan karakteristik dari perdagangan dan penyelundupan yaitu tertuju pada subyek manusianya. Dalam hal ini terhadap perdagangan terjadi akibat Indonesia memiliki pasar baik dalam bidang eksploitasi kejahatan yang berupa narkoba, sindikat kejahatan lainnya. Bahkan dapat terjadi kasus prostitusi yang diakibatkan penipuan terhadap warga negara asing yang dalam hal ini wanita untuk bekerja di bidang sektor formal namun saat tiba di Indonesia justru bekerja sebagai wanita pekerja seks komersial. Hal ini sungguh problematis dan diharapkan melalui kebijakan keimigrasian yang mendalam dengan kerjasama lintas instansi permasalahan perdagangan dan penyelundupan manusia dapat terselesaikan dengan baik. Terutama koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai pihak utama dalam penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia. Pembangunan kerjasama dengan pihak Imigrasi asing serta peran serta

pemerintah dalam membangun kerjasama diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat global merupakan salah satu pilihan yang dapat di ambil agar kasus dalam hal tindak pidana lintas negara dapat menurun.

Adapun beberapa alasan terjadinya penyelundupan manusia dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab, kondisi, tatanan, sistem, bahkan nilai moral serta sosial yang menjadi pemicu masyarakat ingin masuk ke sebuah negara secara tidak legal dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini tentu dilatarbelakangi oleh tidak meratanya pembagian kesempatan dan pembangunan sosial-ekonomi, ataupun terjadinya berbagai konflik dengan alasan yang beranekaragam.

Adapun Imigrasi memiliki kewenangan serta tugas dan fungsi untuk dapat menghalau serta mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan arus migrasi global yaitu masuk dan keluarnya manusia di suatu negara termasuk Indonesia. Adapun sejak lama bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya arus migrasi yang tidak sah. Fakta menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru lebih menjadi pilihan dalam proses imigrasi. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Departement of State* pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional. Celakanya hingga kini kegiatan penyelundupan manusia ke Indonesia dengan dalih dan berbagai macam modus operandi yang ada belum cukup menjadikan posisi penegak hukum sebagai pencegah dan spenindak sungguh di pertanyakan. Adapun Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kerjasama antar instansi penegak hukum seperti Imigrasi dan POLRI sebagai sarana mitigasi pencegahan kejahatan lintas negara adalah contoh yang dapat dilakukan demi menurunkan angka kejahatan lintas negara.

Hal ini tentu berkaitan dengan pertukaran informasi serta pembuatan kebijakan yang terarah. Diharapkan masing-masing instansi tidak memiliki ego sektoral dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan lintas negara. Selain itu, kerjasama dengan pihak internasional dalam hal pertukaran data informasi yang dapat menjadi rujukan dalam mengambil keputusan adalah salah satu kunci dalam pemberantasan kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan penyelundupan manusia. Kerjasama saling bertukar informasi tersebut pernah terlaksana antara Indonesia dengan Australia bersama-sama dengan International Organization for Migration (IOM) di tahun 2000 dengan dihasilkannya Perjanjian Kerjasama Regional (*Regional Cooperation Agreement/RCA*).

Program ini ditujukan untuk memberikan perawatan bagi imigran ilegal yang terdampar. Dalam kerja sama ini Indonesia memiliki kewajiban untuk menggali informasi mengenai maksud para imigran ilegal yang ditangkap, terutama yang melakukan transit di Indonesia menuju Australia. Dalam hal kontrol perbatasan dengan meningkatnya kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia membuat Indonesia seolah-olah melakukan pembiaran terhadap penyelundupan manusia dengan tidak ditempatkannya otoritas pengawas keamanan di wilayah perbatasan yang memang harus diakui di daerah terpencil yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Hal ini sangatlah beralasan sebab Indonesia sebagai negara kepulauan membuat kontrol perbatasan di pulau yang memiliki perbatasan imajiner yang sangat luas seringkali kecolongan ditambah dana perihal pengawasan sangatlah minim membuat efektifitas pengawasan di pulau terluar perlu di tingkatkan dengan adanya pemetaan lokasi yang di anggap memiliki kerawanan tinggi, tentu Indonesia harus menghentikan ini dengan mengupayakan seoptimal mungkin upaya pengamanan dan pengawasan di daerah perbatasan dengan melibatkan berbagai elemen baik Polri, TNI, Imigrasi maupun masyarakat.

Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan peradaban manusia mulai dari zaman primitif hingga zaman modern. Kemampuan untuk memasuki suatu negara tanpa batas adalah faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan modern saat ini. Selain itu tidak terlepas juga dengan perkembangan teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Sehingga dewasa ini kejahatan tidak lagi berada dalam lingkup wilayah suatu negara saja tetapi dapat melampaui batas-batas wilayah negara lainnya.

Salah satu kejahatan lintas negara yang selalu menyita perhatian masyarakat serta aparat pemerintah di Indonesia dan negara-negara maju adalah tentang migrasi penduduk. Kejahatan yang melintasi batas wilayah suatu negara tersebut dikenal dengan kejahatan transnasional, sedangkan kejahatan transnasional dalam lingkup multilateral disebut *Transnational Organized Crime (TOC)*. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada era tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan transnasional.

Kejahatan lintas negara, atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional menimbulkan banyak kerugian bagi suatu negara, bahkan bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara tersebut. Berbagai penyimpangan yang dapat dilakukan, seperti pengeksploitasian (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang terlalu berlebihan berdampak kepada manusia yang ada di dunia. Munculnya masalah-masalah, seperti kemiskinan dan konflik menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan yang bersifat transnasional. Dengan sifatnya yang dapat melintasi batas-batas wilayah negara dan dapat berdampak terhadap negara lain, membuat kejahatan transnasional menjadi sebuah ancaman bagi keamanan global.

Ketentuan penegakan hukum yang berdimensi internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada di wilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada pada wilayah negara lain. Untuk itu, ada beberapa model hukum internasional yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam penanganan kejahatan lintas negara, seperti melalui sarana pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistant – MLA*) dan ekstradisi. Perbedaan kedua bentuk perjanjian kerjasama penegakan hukum tersebut adalah, bahwa perjanjian ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan), sedangkan perjanjian MLA untuk tujuan perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan. Kerja sama semacam ini, dapat dilakukan karena ada beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Salah satu permasalahan yang terjadi akibat dampak dari semakin meningkatnya arus migrasi antar negara adalah munculnya kasus human trafficking. *Human trafficking* atau perdagangan manusia dapat diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengambilan organ tubuh. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwa proses *trafficking* adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan (penyekapan), penerimaan. karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya. Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu „perjanjian‘ (*treaty*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya (Pasal 2 ayat 1 dan 2).

Sedangkan *Mutual Legal Assistance* (MLA) atau perjanjian saling bantuan hukum adalah perjanjian antara dua negara asing untuk tujuan informasi dan bertukar informasi dalam upaya menegakkan hukum pidana. Bantuan ini dapat berlangsung berupa memeriksa dan mengidentifikasi orang, tempat dan sesuatu, transfer dan memberikan bantuan dengan immobilization dari alat-alat kegiatan kriminal.

Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan berat tidak dapat menghindarkan diri dari penuntutan atau pemidanaan, karena seringkali suatu negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seseorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya. Hal ini semata-mata disebabkan oleh beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas penjahat tersebut. Karena itulah patut dan tepat penjahat tersebut diserahkan untuk diperiksa dan diadili oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas penjahat tersebut.

Perkembangan ekstradisi mengalami perubahan semakin baik, terutama setelah kehidupan bernegara sudah mulai tampak agak lebih maju, khususnya mulai abad ke-17. Apalagi setelah Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648, dengan lahirnya negara-negara yang berdasarkan prinsip kewilayahan kebangsaan kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat, yang kemudian terus bertambah kokoh memasuki abad 18, 19, sampai awal abad 20 hingga perang dunia ke-2 (1939-1945). Hubungan dan pergaulan internasionalpun menemukan bentuk dan substansinya yang baru dan berbeda dengan jaman sebelum Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang ekstradisi dan human trafficking, penulis di sini ingin menjelaskan tentang sejauh mana peran ekstradisi sebagai alternative dalam menangani kasus-kasus kejahatan yang berdimensi internasional menurut hukum internasional, seperti kasus *Human Trafficking* atau kasus perdagangan manusia yang banyak terjadi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ada beberapa manfaat melakukan penelitian dengan metode kualitatif dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pencegahan serta pemberantasan kejahatan penyelundupan manusia dengan perspektif migrasi dan *human security***

Kejahatan tindak transnasional tak hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi didukung juga oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar<sup>9</sup>. Hal tersebut yang melatarbelakangi adanya peningkatan migrasi antar negara yang menjadi pokok dari permasalahan kejahatan lintas negara yang dalam hal ini terkhusus terhadap kejahatan penyelundupan manusia. Adapun alasan yang menjadi penyebab banyak nya kejahatan yang berkaitan dengan penyelundupan

manusia yang paling dominan yakni faktor ekonomi. Pemicu terjadinya masalah ekonomi dapat disebabkan adanya konflik berkepanjangan di negara asal. Konflik ini membuat perekonomian semakin terpuruk dan tingkat kemiskinan semakin tinggi serta berdampak pada kondisi politik dan keamanan di negara asal. Kondisi inilah yang membuat para imigran gelap untuk meninggalkan negara asalnya untuk lepas dari konflik.

Dari tahun ke tahun jumlah imigran ilegal dan penyelundupan orang ke Indonesia dan transit melalui Indonesia semakin meningkat serta sangat sulit dibendung karena berbagai macam penyebab. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, cara-cara ilegal justru menjadi pilihan utama orang asing yang bermasalah dengan negara nya dalam hal ini konflik berkepanjangan untuk dapat masuk ke suatu negara. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah tingkat kesehatan dan kejahatan yang akan semakin meningkat dengan banyaknya tindak pidana penyelundupan manusia lintas negara sebab dengan masuk ke suatu negara dengan cara yang tidak legal membuat otoritas pemerintah tidak mengetahui. Laporan dari Bureau of Public Affairs, US Departement of State pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah melewati perbatasan antar negara yang tidak melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat resmi perbatasan sesuai dengan otoritas keamanan di tiap-tiap negara. Di Indonesia sendiri, hal ini terjadi rata-rata setiap tahun sampai tahun 2011 lebih dari 10.000 orang imigran ilegal baik yang menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan maupun sebagai transit. Penyeludupan ini ditujukan untuk memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisir dengan baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung ke negara tujuan.

Dalam hal penyelesaian permasalahan lintas negara dan perbatasan maka koordinasi antar instansi terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan seperti Kepolisian, Imigrasi, TNI, dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal lain yang menjadi fokus kajian lain yaitu peningkatan peran masyarakat dalam memberikan informasi terkait hal baru yang di terima pada lingkungan masyarakat salah satunya kecurigaan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai norma susila, hukum, maupun kegiatan yang tidak memiliki izin lain nya. Koordinasi dengan adanya TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) merupakan salah satu langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan penyelundupan manusia terutama pada pulau terluar Indonesia. Hal ini dikarenakan ditemukannya kendala berupa kurangnya koordinasi karena terdapat berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan penyelundupan manusia. Misalnya tentang kewenangan penuh yang dimiliki oleh pihak Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana, ternyata dimiliki juga oleh Dirjen Keimigrasian dengan dasar yang diatur dalam Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berbeda halnya dengan yang diatur sebelumnya di dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada Pasal 47 disebutkan bahwa selain dari penyidik kepolisian, PPNS tertentu (yakni dari pihak Keimigrasian) dapat melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

### **Optimilisasi Peran kebijakan Dan Hukum Perbatasan Dalam Melakukan Penindakan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan Manusia atau People Smuggling memiliki arti serta definisi yaitu mencari untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau materi lainnya dengan melewati batas batas antar negara tanpa menggunakan cara-cara yang legal, secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok individu dengan cara melintasi batas negara secara illegal hal ini berdasar Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyeludupan Manusia. Dalam hal membahas mayoritas penyelundupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa kebanyakan permasalahan penyelundupan manusia di Indonesia

dilakukan karena alasan pengungsi. Hal ini terjadi karena Indonesia sebagai negara yang terletak di antara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi para imigran gelap tentu kejadian tersebut disebabkan negara seperti Australia dan Malaysia memiliki Undang-Undang yang tegas dalam menangani *people smuggling* sementara Indonesia tidak memilikinya. Posisi lemah hukum yang dimiliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah *people smuggling* ini yang kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara transit bagi para imigran yang berasal dari Timur Tengah menuju Australia. Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia itu bersifat eksploitatif yang merupakan elaborasi antara kemauan korban untuk diselundupkan yang disandingkan dengan sindikat yang ingin mencari keuntungan dengan adanya keinginan tersebut. Selain itu tindakan kriminal, yang dapat terjadi karena adanya para pencari suaka yang tidak mempunyai akses ke jalur hukum untuk menghindari penuntutan dan mencari suaka di luar negeri. Kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia lintas negara sangat terkait dengan lalu lintas orang baik sebagai pelaku atau korban. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan keuntungan<sup>13</sup>. Penanganan terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia merupakan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

Hal ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum akibat meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia dan penyelundupan manusia yang semakin meningkat jumlahnya dan dilakukan melalui jalur laut Indonesia yang sangat terbuka. Oleh karena itu pengaturan hukum diperlukan untuk penanganan perdagangan orang dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian<sup>14</sup>. Salah satu upaya dalam penindakan berkaitan dengan usaha represif yaitu Melaksanakan penindakan terhadap jaringan *smuggler* dan melaksanakan proses penyidikan sampai ke penuntut umum terhadap pelaku yang tertangkap. Polri bersama Imigrasi serta Instansi yang berkaitan dengan pengamanan perbatasan lainnya telah berhasil menangani beberapa kasus penyelundupan transit migran. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kasus yang telah ditangani dalam penanganan kasus imigran gelap yang jumlahnya semakin banyak.

### **Penguatan Manajemen Berbasis Komunitas Dalam Hal Pengawasan Tindak Pidana Lintas Negara Terkhusus Pada Penyelundupan Manusia.**

Pada dasarnya tindak pidana transnasional atau lintas negara yang terjadi adalah dampak dari adanya pergerakan massa dari suatu negara ke negara lain, yang terjadi secara masif dan kian hari semakin tidak terkontrol lalu memunculkan adanya migrasi secara ilegal tanpa dokumen keimigrasian yang sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya kemajuan teknologi komunikasi yang memudahkan setiap orang untuk membentuk sebuah relasi komunitas antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu sehingga menciptakan *borderless world* atau dunia tanpa batas dapat menjadi kelebihan ataupun kelemahan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing bagi setiap negara yang ada di era ini bergantung pada kebijakan apa yang negara tersebut pilih dalam menyikapi tindak pidana lintas negara yang semakin marak terjadi, terkhusus di Indonesia dengan kebijakan yang belum cukup kuat dalam menjerat para pelaku penyelundupan manusia. Dengan demikian fungsi pengawasan menjadi tantangan untuk semua pihak dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 mengatur bahwa pengawasan keimigrasian terdiri dari pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif berkaitan dengan kelengkapan dokumen, sementara pengawasan lapangan berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam ketentuan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menyebutkan bahwa, pengawasan lapangan terhadap Orang Asing antara lain dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, yang meliputi pengecekan terhadap keberadaan Orang Asing, kegiatan Orang Asing, dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki. Berdasarkan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam melaksanakan pengawasan lapangan harus mendapat perintah tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. Tentunya, kebijakan tersebut sudah cukup baik secara tertulis, namun dalam implementasinya terdapat hambatan untuk melakukan kegiatan pengawasan oleh pejabat imigrasi di lapangan sebab para warga negara asing tidak dapat diawasi setiap saat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Komunitas juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus menerus. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa warga negara asing yang datang ke Indonesia akan masuk ke dalam komunitas masyarakat dan berinteraksi dengan orang-orang yang berada di daerah tertentu. Dengan demikian, pada dasarnya yang dapat melakukan dan membantu fungsi pengawasan tersebut secara lebih efektif adalah masyarakat sebagai subjek yang paling dekat dengan warga negara asing dan berada pada komunitas yang sama. Komunitas masyarakat dapat menjadi “senjata” tetapi dapat pula menjadi “bom waktu” bagi sebuah negara dalam menjalankan pengawasan guna mencegah tindak pidana lintas negara khususnya penyelundupan manusia. Bagaimana bisa komunitas dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan ini? Dalam mengantisipasi dampak serta perkembangan jenis kejahatan yang semakin luas, sangat diperlukannya keterlibatannya pihak-pihak yang berwenang dengan partisipasi masyarakat untuk melakukan usaha dan kerjasama dalam pemberantasan penyelundupan manusia. Bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat adalah untuk menangkap imigran gelap dan pelaku penyelundupan manusia agar dapat mengurangi tingkat kejahatan untuk sementara waktu<sup>16</sup>. Perlu disadari bahwa perbaikan kebijakan oleh pemerintah tentang tindak pidana ini haruslah dibarengi dengan adanya manajemen berbasis komunitas dalam hal pengawasan guna mencegah lebih dini terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia yang menysasar ke kehidupan masyarakat tentu akan lebih efektif jika pengawasannya dilaksanakan secara tepat dan efektif dari masyarakat itu sendiri. Namun, tentunya tidak bisa jika tiap-tiap individu melakukannya sendiri, diperlukan adanya sinergitas antara Pejabat Imigrasi yang berwenang dan masyarakat. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik legal maupun ilegal, tentu akan berada dalam komunitas masyarakat tertentu, baik itu komunitas atas dasar kegemaran, pekerjaan, keahlian, ataupun pengetahuan. Karena interaksi yang terjadi secara berulang dan berkala dalam sebuah komunitas tentu akan memungkinkan tiap anggotanya saling mengetahui aktivitas dan informasi pribadi.

Hal tersebutlah yang dapat didayagunakan sebagai bagian dari pengawasan lapangan terhadap orang asing. Melalui pengawasan berbasis komunitas, keberadaan orang asing dan aktivitasnya dapat diperoleh lebih cepat dan aktual. Namun harus pula dipahami bahwa pengawasan lapangan orang asing berbasis komunitas, juga memiliki kelemahan. Kelemahan itu ada jika terdapat anggota komunitas yang kurang memiliki kesadaran mengenai perannya dalam membantu melaksanakan fungsi pengawasan dalam komunitas masyarakat yang justru

melindungi dan tidak mau memberikan informasi sebenarnya dari keberadaan dan aktivitas orang asing. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab mengemban kepentingan nasional terhadap keberadaan orang asing di Indonesia perlu ditingkatkan dengan mengatur lebih lanjut di dalam peraturan ataupun kebijakan tertulis tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan orang asing di Indonesia sehingga setiap Warga Negara Indonesia merasa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut. Tujuan akhirnya adalah masuknya warga negara asing di Indonesia yang hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara serta meminimalisir tindak pidana transnasional yang mungkin dilakukan oleh Warga Negara Asing. Dengan pengawasan berbasis komunitas, maka di satu sisi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lapangan terhadap orang asing memperoleh pengakuan dan penghargaan sehingga bersinergi dengan pengawasan oleh Tim Pora dan di sisi lain pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat lebih efektif.

## KESIMPULAN

Dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara terutama penyelundupan manusia dibutuhkan peran ekstra dan kinerja setiap stake holder yang memiliki tugas pokok dan fungsi terutama dalam kontrol perbatasan. Kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia bukan saja merugikan bagi korban yang ingin masuk ke suatu negara tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Melainkan kejahatan penyelundupan manusia ini membuat adanya percampuran budaya, dan potensi tindak pidana umum bahkan khusus yang dilakukan oleh warga negara asing yang masuk ke negara tujuan khususnya Indonesia. Dalam hal kaitannya dengan Indonesia kebijakan kontrol perbatasan tradisional sangat lah penting sebab besar dan luasnya wilayah Indonesia yang sebagian besar terisi oleh laut membuat kebijakan kontrol perbatasan sangatlah penting dan krusial dalam mengontrol arus migrasi Internasional. Migrasi Internasional yang tidak terkontrol dengan hanya mementingkan aspek ekonomi akan berakibat fatal terhadap kesinambungan masyarakat Indonesia dalam negeri, hal ini tentu akan berdampak dengan maraknya kejahatan yang dapat dilakukan oleh Imigran yang merupakan orang asing hasil dari kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia.

Hukum di Indonesia yang kurang mengatur secara khusus terhadap tindak pidana penyelundupan manusia dan masih berdasarkan belas kasih juga akan membuat posisi Indonesia sangat problematis dalam melakukan penindakan. Sehingga, banyak oknum asing bahkan lokal nasional yang memanfaatkan kedudukan hukum Indonesia yang lemah dalam penanganan kejahatan tindak pidana penyelundupan manusia. Kebijakan kontrol perbatasan dengan perluasan area pengawasan yang di optimalisasi dengan manajemen SDM yang berbasis pada Imigrasi, POLRI, TNI, dan Pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan dalam memberikan pendalaman dan intelijen sehingga di masa depan angka atau statistik tindak pidana penyelundupan manusia dapat menurun. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengedepankan peran masyarakat dalam manajemen pengawasan berbasis komunitas. Masyarakat nasional di pulau terluar yang memiliki kontak batin dan sosial terhadap lingkungan sekitarnya dapat diberikan sosialisasi dalam menyikapi orang asing. Sehingga, aduan dari masyarakat dapat segera sampai ke petugas yang bertugas menjaga kontrol perbatasan Indonesia terutama yang berbatasan dengan negara lain.

## Referensi

Evlyn Martha Julianty, Dahlan Ali, Mujibussalim, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Penyelundupan Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 41.

- Fernando, S. (2013). Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia. *Hukum. Studentjournal.Ub.Ac.Id*, 1–13. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/467/462>
- Handayani, D. W., & Ratnasari, Y. (2019) .Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Pesisir Provinsi Lampung. *Andalas Journal of International Studies* 8, no. 1 2019: 88-103.
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115- 134.
- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Ilmih, A. A. (2017). Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1), 135–148.
- Kristin, D., & Dewi, C. T. I. (2017). Tindak Pidana Kejahatan Penyelundupan Manusia. 1(1), 100.
- M. Imam Santoso, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2013),h. 163
- Mirwanto, T., 2016. Sistem Hukum Pengawasan Tenaga Kerja Asing Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Untuk Bekerja Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(3).
- Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 120